



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. FC SK CPNS;
2. Ijazah dilegalisir Kampus;
3. Transkrip Nilai dilegalisir Kampus;
4. Uraian Tugas ditandatangani Ess.II;
5. Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar;
6. PAK (Jabatan Fungsional);
7. Forlap Dikti.
8. Dilegalisir oleh Aparatur (Rangkap dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi permohonan peningkatan pendidikan PNS;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
3. PNS menunggu proses administrasi selama kurang lebih 1 bulan.
4. PNS menerima Surat Keputusan Peningkatan Pendidikan PNS.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung selama maksimal 1 bulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Peningkatan Pendidikan PNS

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran/pengaduan
- Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahmad Yani, Pontianak

- Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
- Faks : (+62561) 730062

2. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
- Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar